



**PENETAPAN**  
**Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**HENDERIKUS USMAN**, lahir di Siga Wetat, pada tanggal 1 Juli 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun, alamat Lirikelan, RT 014/RW 006, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tobias Tola, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor register 169/SK.PDT/II/2023/PN Mme tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai .....

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;  
Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Register Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 13 Maret 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak MARKUS JALONG (almarhum) dan Ibu Maria Nita (almarhumah) sesuai dengan Surat Keterangan Sila-Sila Keturunan Nomor DWW.472/01/XI/2020 tertanggal 17 November 2023 yang mengetahui Sekretaris Desa Wuli Wutik;
2. Bahwa dari Perkawinan orangtua Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni: Tarsisius Moang, Tersia Ana, Siprianus Nong Baba, Silvester Theodorus, Agustina Nona Wanti, Marselinus Edison, dan Henderikus Usman (Pemohon);
3. Bahwa kedua kakak kandung Pemohon atas nama Silvester Theodorus dan Siprianus Nong Baba telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bapak kandung Pemohon yakni MARKUS JALONG telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2019 karena sakit di rumah yang beralamat di Rt.014/Rw.006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, karena sakit dan dikebumikan di Rt.014/Rw.006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor DWW.472/17/XI/2023 tanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh P.J. Kepala Desa Wuli Wutik;
5. Bahwa kakak kandung Pemohon atas nama SIPRIANUS NONG BABA telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2009 karena sakit di rumah yang beralamat di Rt.014/Rw.006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, karena sakit dan dikebumikan di Rt.014/Rw.006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor DWW.472/19/XI/2023 tanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Wuli Wutik;
6. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama SILVESTER THEODORUS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023 karena sakit di rumah yang beralamat di Rt.014/Rw.006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, karena sakit dan dikebumikan di kediamannya di Kalimantan Tengah, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor DWW.472/17/XI/2023 tanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Wuli Wutik;
7. Bahwa keempat kakak kandung Pemohon telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Administrasi Akta Kematian pada Pengadilan Negeri Maumere
8. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor mengetahui Pj. Kepala Desa Wuli Wutik tertanggal 28 November 2023;
9. Bahwa oleh karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga kematian almarhum MARKUS JALONG, SIPRIANUS NONG BABA, dan SILVESTER THEODORUS belum dibuatkan Akta Kematian;
10. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum MARKUS JALONG, SIPRIANUS NONG

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA, dan SILVESTER THEODORUS untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

11. Bahwa untuk mendapatkan bukti akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;
12. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat domisili di Lirikelan, RT 014/RW 006, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepat menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang jika permohonan Pemohon ini diajukan melalui Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere;
13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 23 November 2019, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MARKUS JALONG karena sakit, pada tanggal 05 September 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SIPRIANUS NONG BABA karena sakit, dan pada tanggal 11 Juni 2023 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama SILVESTER THEODORUS karena sakit dan ketiga almarhum pun telah dikebumikan di Rt.014/Rw.006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama MARKUS JALONG, SIPRIANUS NONG BABA, dan SILVESTER THEODORUS tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada permohonannya.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada persidangan selanjutnya Pemohon datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menggunakan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307040107840007 atas nama HENDERIKUS USMAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MARKUS JALONG dengan Nomor DWW.427/17/XI/2023 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SIPRIANUS NONG BABA dengan Nomor DWW.472/19/XI/2023 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SILVESTER THEODORUS dengan Nomor DWW.472/17/XI/2023 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama MARKUS JALONG dengan Nomor DWW.470/51/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pj. Kepala Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama SIPRIANUS NONG BABA dengan Nomor DWW.470/49/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pj.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama SILVESTER THEODORUS dengan Nomor DWW.470/50/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pj. Kepala Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sila-sila (Silsilah) Keluarga Pemohon dengan Nomor DWW.472/01/XI/2020 yang diketahui Kepala Desa Wuli Wutik yang dikeluarkan oleh Kepala Pj. Kepala Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa atas nama HENDERIKUS USMAN yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada tanggal 28 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

**1. Yansensius Fernandes**, di bawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama MARKUS JALONG meninggal dunia karena sakit tanggal 23 November 2019 dan dikebumikan di Rt 014 Rw 006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa MARKUS JALONG dan MARIA NITA mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu TARSISIUS MOANG, TERESIA ANA, SIPRIANUIS NONG BABA, SILVESTER THEODORUS, AGUSTINA NONA WATI, MARSELINUS EDISON dan HENDERIKUS USMAN (Pemohon);
- Bahwa kakak kandung dari Pemohon yaitu SIPRIANUS NONG BABA, meninggal dunia pada tanggal 5 September 2009 karena sakit, dan di kebumikan di Rt 014 Rw 006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan SILVESTER THEODORUS meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023 karena sakit dan dikebumikan di Kalimantan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada akta kematian atas nama MARKUS JALONG, SIPRIANUS NONG BABA, SILVESTER THEODORUS karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga untuk mengurus dan mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi ingin mengurus akta kematian ayahnya dan kedua kakaknya, namun oleh karena sudah terlambat maka perlu izin dari pengadilan;

## 2. Servasius Nong, di bawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama MARKUS JALONG meninggal dunia karena sakit tanggal 23 November 2019 dan dikebumikan di Rt 014 Rw 006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa MARKUS JALONG dan MARIA NITA mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu TARSISIUS MOANG, TERESIA ANA, SIPRIANUIS NONG BABA, SILVESTER THEODORUS, AGUSTINA NONA WATI, MARSELINUS EDISON dan HENDERIKUS USMAN (Pemohon);
- Bahwa kakak kandung dari Pemohon yaitu SIPRIANUS NONG BABA, meninggal dunia pada tanggal 5 September 2009 karena sakit, dan dikebumikan di Rt 014 Rw 006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan SILVESTER THEODORUS meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023 karena sakit dan dikebumikan di Kalimantan;
- Bahwa belum ada akta kematian atas nama MARKUS JALONG, SIPRIANUS NONG BABA, SILVESTER THEODORUS karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga untuk mengurus dan mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi ingin mengurus akta kematian ayahnya dan kedua kakaknya, namun oleh karena sudah terlambat maka perlu izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Yansensus Fernandes dan Saksi Servasius Nong, maka diketahui Pemohon bernama Henderikus Usman merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Lirikelan, RT 014/RW 006, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dari Bapak Markus Jalong (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon atas nama MARKUS JALONG meninggal dunia karena sakit tanggal 23 November 2019 dan dikebumikan di Rt 014 Rw 006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa kakak kandung dari Pemohon yaitu SIPRIANUS NONG BABA, meninggal dunia pada tanggal 5 September 2009 karena sakit, dan di kebumikan di Rt 014 Rw 006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (*vide* bukti P-3), dan SILVESTER THEODORUS meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023 karena sakit dan dikebumikan di Kalimantan (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa belum ada akta kematian atas nama MARKUS JALONG, SIPRIANUS NONG BABA, SILVESTER THEODORUS karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga untuk mengurus dan mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 (dua) yang menyatakan, "Menetapkan bahwa pada tanggal 23 November 2019, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MARKUS JALONG karena sakit, pada tanggal 05 September 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SIPRIANUS NONG BABA karena sakit, dan pada tanggal 11 Juni 2023 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama SILVESTER THEODORUS karena sakit dan ketiga almarhum pun telah dikebumikan di Rt.014/Rw.006, Dusun Lirikelan, Desa Wuli

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka" adalah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dahulu mengenai pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah lalai melaporkan kematian ayah dan kedua kakak Pemohon lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut pada saat sekarang terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa oleh karena kandung Pemohon atas nama MARKUS JALONG meninggal dunia karena sakit tanggal 23 November 2019 (*vide* bukti P-2 ), dan kakak kandung dari Pemohon yaitu SIPRIANUS NONG BABA, meninggal dunia pada tanggal 5 September 2009 (*vide* bukti P-3), dan kakak kandung pemohon SILVESTER THEODORUS meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023 (*vide* bukti P-4) dan Pemohon telah lalai melaporkan kematian ayah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan kedua kakak Pemohon lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka serta untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut pada saat sekarang terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu: “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama MARKUS JALONG, SIPRIANUS NONG BABA, dan SILVESTER THEODORUS tersebut” adalah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dengan I ni petitum angka 4 dalam permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) yang menyatakan, “*Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*” haruslah dikabulkan pula;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 23 November 2019, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MARKUS JALONG karena sakit, pada tanggal 05 September 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SIPRIANUS NONG BABA karena sakit, dan pada tanggal 11 Juni 2023 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama SILVESTER THEODORUS karena sakit dan ketiga almarhum pun telah dikebumikan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk memasukan kembali ke dalam buku daftar registrasi kematian tambahan yang sedang berjalan serta mengeluarkan sehelai kutipan akta kematian yang sah atas nama MARKUS JALONG, SIPRIANUS NONG BABA, dan SILVESTER THEODORUS;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Felicia Mosianto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Servasius Franso Ratu, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Ttd

Servasius Franso Ratu, S.H.

Ttd

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Materai	Rp.	10.000,00
2.	PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
4.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Penggandaan	Rp.	4.500,00
6.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
<b>Jumlah.....</b>		<b>Rp 214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)</b>	